

INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI NILAI TAMBAH PRODUK KOPI MENUJU PASAR DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

Mohammad Ikbal

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : kikiborman77@gmail.com

Marini Citra Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email: Marinicitradewi11@gmail.com

Adiguna Kharismawan

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email: Kharismawanhiola@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara yang diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menumbuhkan keanekaragaman sumber daya hayati, sehingga memberikan berbagai potensi kekayaan alam berupa hasil pertanian, perkebunan, budidaya, kerajinan dan kehutanan yang dicirikan oleh ciri geografis masing-masing daerah. Potensi produk kopi untuk dijadikan produk Indikasi Geografis sangat besar karena terdapat banyak varian kopi dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Masalahnya, saat ini belum ada langkah nyata yang dilakukan oleh para pihak terkait permohonan dan pendaftaran Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana potensi produk kopi Sulawesi Tengah untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis dan melihat bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendorong permohonan dan pendaftaran indikasi geografis. Tulisan ini berfokus pada dua daerah penghasil kopi yaitu Kabupaten Sigi Biromaru dan Kabupaten Poso. Data yang digunakan adalah data primer berupa observasi lapangan dan wawancara langsung serta data sekunder berupa studi literatur dan peraturan tentang indikasi geografis, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data disajikan dalam bentuk deskriptif dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian adalah sudah saatnya Pemerintah Sulawesi Tengah mulai memetakan potensi produk Indikasi Geografis di Sulawesi Tengah, khususnya yang berpotensi melahirkan Indikasi Geografis, untuk menciptakan daya saing produk lokal dan daya saing daerah di perdagangan nasional dan internasional.

Kata Kunci: Kopi; Indikasi Geografis; Sulawesi Tengah

Abstract

Indonesia is a country blessed with abundant natural resources. This fosters a wide variety of biological resources, thus providing a wide range of potential natural wealth in the form of agricultural, plantation, cultivation, handicraft and forestry products characterized by each region's geographical features. The potential for coffee products to be used as Geographical Indication product is very large because there are many variants of coffee from different regions in Central Sulawesi, each having its own unique characteristics. The problem is that at this time there has been no real step taken by the parties related to the application and registration of Geographical Indications. This research aims to see how the potential of Central Sulawesi coffee products to be registered as Geographical Indications and see how the role of local government in encouraging applications and registration of geographical indications. This paper focuses on two coffee producing areas, namely Sigi Biromaru Regency and Poso Regency. The data used are primary data in the form of field observations and direct interviews and secondary data in the form of literature studies and

regulations on geographical indications, then processed and analyzed using qualitative methods. Data is presented in descriptive form and conclusions are drawn using deductive logic. The result of the research is that it is time for the Central Sulawesi Government to start mapping the potential of Geographical Indication products in Central Sulawesi, especially those that have the potential to give birth to Geographical Indications, to create local product competitiveness and regional competitiveness in national and international trade.

Keywords: *coffee; geographical indication; Central Sulawesi*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menciptakan berbagai nilai jual unik hayati dan tumbuhan sehingga berbagai potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, budidaya, kerajinan tangan dan hasil hutan yang terbentuk secara geografis. Dengan pengelolaan yang baik, potensi geografis ini bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat sebagai ciri khas daerah tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai komoditas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah asal produk tersebut.

Kopi merupakan salah satu komoditas pertanian terpenting di dunia. Sebagai salah satu produk minuman yang paling banyak dikonsumsi secara global, kopi Arabika dan Robusta adalah dua jenis yang paling populer dan tersedia secara komersial yang masing-masing menyumbang 60% dan 40% dari produksi dunia¹. Arabika dan Robusta memiliki aroma dan rasa yang berbeda, dimana Arabica biasanya digambarkan memiliki citarasa aroma yang lebih baik, keasaman yang lebih tinggi, dan tidak sepahit dibandingkan Robusta, sedangkan Robusta digambarkan sebagai pahit, *mild*, dan dengan *earthy notes*^{2,3}.

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan karena adanya faktor lingkungan geografis seperti faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Sifat dan kualitas barang yang dapat dipertahankan dan disimpan dalam jangka waktu tertentu membentuk reputasi barang tersebut, yang pada gilirannya memberikan nilai ekonomi yang tinggi pada barang tersebut.

Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis dengan kata lain dengan diberikannya perlindungan terhadap Indikasi Geografis maka pemegang hak akan mendapatkan manfaat antara lain⁴ :

- i. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis;
- ii. Menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis;
- iii. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen;

¹ Clifford, M.N., Ludwig, I. A., & Crozier, A. (2018). Chemical composition of coffee beans: an overview. In P. Lashermes (Ed.), *Achieving sustainable cultivation of coffee* (pp. 195-214). Philadelphia: Burleigh Dodds Science Publishing, <https://doi.org/10.19103/as.2017.0022.11>

² Hoffmann, J. (2014). *The World Atlas of Coffee*. London: Octopus Publishing Group

³ Joët, T., & Dussert, S. (2018). Environmental and genetic effects on coffee seed biochemical composition and quality. In P. Lashermes (Ed.), *Achieving sustainable cultivation of coffee* (pp. 49-67). Philadelphia: Burleigh Dodds Science Publishing, <https://doi.org/10.19103/as.2017.0022.03>

⁴ Direktorat Kekayaan Intelektual. Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis. Diperoleh 9 Oktober 2022, dari <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

- iv. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;
- v. Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik;
- vi. Reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Sulteng, luas areal tanaman kopi robusta di daerah ini tercatat 10.884 hektar dengan jumlah produksi per tahunnya sekitar 7.674 ton. Sigi merupakan sentra produksi terbesar dengan rata-rata 5.581 ton per tahun. Luas areal tanaman kopi di Kabupaten Sigi saat ini 5.581 hektar. Luas dan produksi kedua terbesar adalah Kabupaten Poso. Luas areal tanaman kopi di daerah itu 1.266 hektar dan jumlah produksi 737 ton per tahun. Mayoritas perkebunan kopi di Sulawesi tengah memang masih banyak ditanami jenis Robusta, sedangkan Arabika hanya terdapat di beberapa wilayah saja.

Potensi kopi Sulawesi Tengah untuk dapat dijadikan sebagai produk Indikasi Geografis sangatlah banyak dikarenakan terdapat banyak varian Kopi di setiap kabupaten. Beberapa contohnya seperti di Kabupaten Sigi Biromaru, Toratima pipikoro, Kopi Kulawi, Kopi Kamanuru, Kopi Gawalise, Kopi Ratu dari Lindu, Kopi Matantimali dan Kopi Palolo. Kemudian di Kabupaten Poso ada, Kopi Kalemago (Napu) dan Kopi Koji dari Bancea. Kabupaten Donggala ada, Kopi Sojol, Kopi Rano tanjung balaesang, Kopi Napeto Nupabomba. Kopi Manjapu (Kabupaten Tojo Una-Una).

Secara umum para petani kopi di Sulawesi Tengah menghadapi tiga masalah utama yaitu kualitas produk kopi, permodalan, dan pemenuhan pasar. Masalah pengetahuan penanganan pascapanen juga masih menjadi kendala yang serius dikarenakan petani masih melakukan proses pascapanen secara tradisional masih menggunakan peralatan yang terbatas dalam proses produksinya yang mengakibatkan rendahnya kualitas kopi dan mutu yang tidak konsisten.⁵

Akan tetapi dengan segala keterbatasan ada beberapa kopi-kopi asal Sulteng yang secara kualitas dapat terjaga konsistensinya sehingga mampu menembus pasar domestik dan juga pasar ekspor, misal kopi Arabika Kamanuru asal desa Dombu, Kabupaten Sigi. Selain dijual didalam negeri, kopi kamanuru juga sudah berhasil di ekspor ke Uni Emirat Arab dan juga Jepang. Selain kamanuru, juga terdapat kopi Arabika dari pegunungan Gawalise dan Kopi Toratima yang sudah beberapa kali di ekspor ke Jepang walaupun memang masih dalam kuantitas yang masih relatif kecil.⁶ Kopi Robusta Kalemago (Napu) pada tahun 2021 berhasil keluar sebagai juara ke 3 dalam kontes kopi spesialti Indonesia yang diselenggarakan Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) bersama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka).⁷

Berdasarkan fakta diatas, perlu kiranya dilakukan penelitian yang komprehensif untuk memetakan potensi kopi dalam rangka menyusun dokumen Indikasi Geografis sebagai langkah awal untuk mengajukan permohonan dan pendaftaran Indikasi Geografis untuk memberikan nilai tambah dan perlindungan terhadap produk kopi Sulawesi Tengah menuju pasar domestik dan juga internasional.

Sebelumnya penulis sudah melakukan penelitian terdahulu terkait dengan Indikasi Geografis yaitu pada tahun 2021 dengan judul “ Kekayaan Intelektual Terhadap Prospek Produk Kopi untuk Sertifikat Hak Indikasi Geografis Wilayah Sigi “ dan pada tahun 2022 dengan judul

⁵ Berdasarkan temuan lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa kelompok tani di Kabupaten Sigi Biromaru dan Kabupaten Poso

⁶ Laporan Akhir Hasil Penelitian.(2021).Kekayaan Intelektual Terhadap Prospek Produk Kopi untuk Sertifikat Hak Indikasi Geografis di wilayah Sigi.Fakultas Hukum Universitas Tadulako

⁷ Data hasil wawancara dengan Pemilik Kopi Kalemago. Ibu Hasdaniaty Djafar

“Prospek Produk Kopi Kalemago Terhadap Merek dan Sertifikat Hak Indikasi Geografis Pada wilayah Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana potensi produk kopi Sulawesi tengah untuk dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis dan melihat bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendorong permohonan dan pendaftaran indikasi geografis.

Lokasi Penelitian dalam tulisan ini terdapat di dua wilayah yaitu Kabupaten Sigi Biromaru dan Kabupaten Poso, adapun data-data yang digunakan adalah data primer yaitu berupa hasil observasi lapangan dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain, petani kopi, kelompok tani kopi, BUMDES, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengusaha dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Data sekunder di dapat dari peraturan-peraturan tentang Indikasi Geografis, hasil penelitian/kajian dan atau ada hubungan langsung dengan kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi lapangan diantaranya dengan mengunjungi beberapa perkebunan kopi yang potensial untuk diajukan sebagai Identifikasi Geografis dan melihat proses produksi.

C. PEMBAHASAN

I. Potensi Produk Kopi Sulawesi Tengah Mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk, yang menimbulkan reputasi baik, kualitas dan ciri tertentu atas barang dan/ atau produknya dari faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari dua faktor ini atau produk yang diproduksi. Hak atas indikasi-geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik hak atas indikasi-geografis terdaftar, sepanjang reputasi, kualitas dan karakteristiknya di bawah perlindungan indikasi-geografis tersebut tetap terjaga.

Indikasi Geografis (*geographical indication*) adalah salah satu bidang hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan produk yang kualitas, reputasi, atau ciri khas lainnya dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat. Terdapat dua kewenangan yang diberikan *TRIPs* kepada negara anggotanya untuk mencegah pihak lain melanggar hak berdasarkan indikasi geografis⁸:

- i. Penggunaan setiap cara penunjukan barang yang merujuk atau menjanjikan bahwa barang tersebut berasal dari daerah geografis, selain dari tempat asal yang sebenarnya sehingga menyesatkan public mengenai asal geografis dari barang tersebut; dan
- ii. Setiap penggunaan yang menunjukkan adanya perbuatan curang menurut pasal 10 *bis Paris convention* (1967)

Asal geografis mencakup banyak faktor yang menghasilkan keunikan masing-masing kopi Single Origin; di antara faktor-faktor ini, ketinggian dan tempat budidaya umumnya diyakini mempengaruhi rasa kopi Arabika⁹. Kopi yang ditanam di dataran tinggi (1.000-1.200 m di atas permukaan laut) memiliki kualitas sensoris yang baik dengan aroma, keasaman, dan buah yang

⁸ Achmad Zen Umar Purba.(2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*.Bandung: PT.Alumni, hlm 76

⁹ Joët, T., Laffargue, A., Descroix, F., Doubeau, S., Bertrand, B., Kochko, A. de, & Dussert, S. (2010). Influence of environmental factors, wet processing and their interactions on the biochemical composition of green Arabica coffee beans. *Food Chemistry*, 118(3), 693–701, <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.05.048>

lebih baik dibandingkan dengan kopi yang ditanam di dataran rendah yang memiliki aroma *earthy* dan *green notes*^{10,11}

Perbedaan rasa tersebut disebabkan oleh komposisi biokimianya dengan biji kopi Arabika yang memiliki kandungan kafein dan asam malat yang lebih rendah dibandingkan biji kopi Robusta¹². Karena rasanya yang unggul, kopi Arabika banyak dikonsumsi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dan dijual sebagai kopi spesial dengan harga 20–60% lebih tinggi daripada kopi biasa¹³. Kopi dengan grade spesialti diberikan untuk kopi dengan skor cup lebih dari 80, menurut evaluasi sensorik yang dilakukan oleh panelis terlatih yang disebut Q-grader yang evaluasinya berdasarkan prosedur standar Specialty Coffee Association of America¹⁴.

Citarasa kopi Indonesia yang berasal dari daerah berbeda memiliki keunikan tersendiri karena Indonesia merupakan negara kepulauan dimana faktor iklim, unsur hara, maupun proses pasca panen akan menentukan kekhasan dari kopi yang dihasilkan dari suatu daerah. Keunikan dari citarasa dan karakteristik kopi yang dihasilkan dari suatu daerah menyebabkan kopi spesialti biasa dijual sebagai single origin coffee. Hal ini menambah daya jual kopi dari suatu daerah dan oleh karena itu, Indikasi Geografis menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan kopi *specialty single origin*.

Sejarah perkebunan kopi dimasa Kolonial Belanda sampai hari ini masih meninggalkan jejak di wilayah Sulawesi Tengah, Tania Murray Li dalam bukunya *the will to improve*, memperkirakan kopi masuk di Sulawesi Tengah tahun 1822, pada tahun itu Belanda menjadikan kopi sebagai tanaman wajib (Coffee steelsel) di Minahasa, Sulawesi Utara. Kebiasaan ini menjalar hingga Sulawesi Tengah terutama daerah-daerah dataran tinggi disekitar lembah Palu, sebut saja Nupa Bomba atau yang lebih dikenal sebagai Kebun Kopi, lalu daerah Lemosiranindi di pegunungan Matantimali di barat lembah Palu.¹⁵

Toratima atau Kopi Toratima pada tahun 2016 menarik minat para pecinta kopi, kopi toratima dianggap sebagai pesaing dari dominasi kopi luwak sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Bukan tanpa alasan kenapa disebut demikian karena ada kesamaan proses diantara kedua kopi ini yaitu melibatkan hewan (mamalia) sebagai vektor. Proses seleksi biji kopi dipilih oleh Tangali (*strigocuscus celebencis*) atau dalam bahasa Sulawesi disebut kuskus. Mamalia ini memakan daging buah dan mengisap sari buahnya, lalu membuang biji kopi yang terbungkus dengan kulit ari-nya. Biji kopi inilah yang dipungut, dipilih kemudian dikumpulkan dan diolah oleh petani.¹⁶ Proses seleksi mamalia dan manusia inilah yang menghasilkan citarasa yang unik dari toratima sehingga kopi ini sempat dipopulerkan sebagai pesaing Kopi Luwak.

Sebagai daerah yang dilalui jalur khatulistiwa Sulawesi Tengah memiliki keunggulan secara geografis, Faktor alam dataran tinggi Napu (Poso), Kulawi, Dombu dan Gawalise (Sigi Biromaru) dan beberapa wilayah lain di Sulawesi Tengah, merupakan wilayah yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh dataran tinggi lainnya di Indonesia, yaitu berupa hamparan wilayah yang datar dan terletak pada ketinggian 900 hingga lebih 1300 meter di

¹⁰ Avelino, J., Barboza, B., Davrieux, F., & Guyot, B. (2007). Shade effects on sensory and chemical characteristics of coffee from very high altitude plantations in Costa Rica. *Second International Symposium on Multi-Strata Agroforestry Systems with Perennial Crops: Making Ecosystem Services Count for Farmers, Consumers and the Environment*, September, 1–6.

¹¹ Bertrand, B., Boulanger, R., Dussert, S., Ribeyre, F., Berthiot, L., Descroix, F., & Joët, T. (2012). Climatic factors directly impact the volatile organic compound fingerprint in green Arabica coffee bean as well as coffee beverage quality. *Food Chemistry*, 135(4), 2575–83, <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.06.060>

¹² Putri, S. P., Irifune, T., Yusianto, & Fukusaki, E. (2019). GC/MS based metabolite profiling of Indonesian specialty coffee from different species and geographical origin. *Metabolomics*, 15(10), 1–11, <https://doi.org/10.1007/s11306-019-1591-5>

¹³ Tolessa, K., D'heer, J., Duchateau, L., & Boeckx, P. (2017). Influence of growing altitude, shade and harvest period on quality and biochemical composition of Ethiopian specialty coffee. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 97(9), 2849–2857, <https://doi.org/10.1002/jsfa.8114>

¹⁴ Seninde, D. R., & Chambers, E. (2020). Coffee flavor: A review. *Beverages*, 6(3), 1–25. <https://doi.org/10.3390/beverages6030044>

¹⁵ Rahmat Saleh, Jimmy Metusalak. (2019). Secangkir Cerita Tentang Toratima. Palu; Karsa Institute. hlm 6

¹⁶ *Ibid.* hlm 10

atas permukaan laut (mdpl), wilayah tersebut memiliki ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun, sehingga sangat cocok ditanami kopi.

Robusta Kalemago (Napu), Arabika Kamanuru dan Gawalise (Sigi Biromaru), ketiga kopi ini telah melalui sejumlah uji coba evaluasi sensorik yang dilakukan oleh panelis terlatih yang disebut Q-grader yang evaluasinya berdasarkan prosedur standar Specialty Coffee Association of America (SCAA) dan terbukti memiliki kualitas dan keunikan sehingga dapat dikategorikan sebagai Kopi speciality grade.¹⁷

Inisiatif untuk melakukan pengujian ini dilakukan oleh salah satu perusahaan asal Sulawesi tengah PT. Arumia Kharisma Indonesia yang bergerak di bidang ekspor impor yang bekerjasama dengan beberapa kurator kopi terkenal untuk melakukan berbagai uji coba terhadap kopi-kopi asal Sulawesi Tengah yang dinilai potensial sehingga dapat dikategorikan Kopi speciality grade. Tidak hanya itu saja melalui berbagai event kopi internasional, PT Arumia Kharisma Indonesia berusaha memperkenalkan kopi-kopi asal Sulawesi Tengah sebagai upaya membangun reputasi dan membuka peluang pasar bagi kopi-kopi tersebut dipasarkan ke luar negeri.¹⁸

Inisiatif tidak hanya datang dari pengusaha saja akan tetapi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok tani yang ada di beberapa lokasi tersebut dengan memperbaiki proses pascapanen sampai proses produksi sehingga menghasilkan biji kopi yang berkualitas tinggi, berdasarkan temuan lapangan dari hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh penulis, telah banyak kelompok tani kopi khususnya di tiga wilayah tersebut yang sudah sangat menyadari pentingnya menjaga kualitas kopi, peningkatan pengetahuan tentang pascapanen dan proses produksi sudah dilakukan sesuai standar pengolahan kopi yang baik, berbagi informasi baik itu lewat penyuluhan pertanian ataupun pembinaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat.¹⁹

Secara kelembagaan hampir sebagian besar kelompok-kelompok tani di wilayah tersebut sudah berada dibawah BUMDES, sehingga secara permodalan dan bisnis mereka tidak kesulitan, tidak hanya itu saja ada upaya lain yang dilakukan oleh beberapa kelompok pegiat kopi dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap pelestarian tanaman kopi, berusaha membibitkan kembali beberapa jenis kopi tua (Kopi Belanda) yang secara kualitas dan citarasa diyakini memiliki keunikan tersendiri, disini kita dapat melihat begitu antusiasnya petani kopi, lembaga swadaya masyarakat dan juga dunia usaha untuk memajukan produk kopi Sulawesi Tengah.

Indikasi geografis dapat menjadi aset yang digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat suatu daerah. Selain itu indikasi geografis juga dapat digunakan sebagai strategi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap keaslian, limitasi, serta reputasi suatu produk dari suatu daerah yang tidak dapat ditiru. Ini bisa kita lihat dengan semakin banyaknya permintaan dari negara-negara buyer yang pada umumnya meminta atau mensyaratkan adanya sertifikat Indikasi Geografis terhadap suatu produk yang akan di ekspor.

II. Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Permohonan dan Pendaftaran Indikasi Geografis

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat yang berbeda, karena dalam lalu lintas kepentingan tertentu dapat dipertahankan dengan membatasi kepentingan yang berbeda.²⁰ Perlindungan hukum atas indikasi geografis adalah milik bersama atau kolektif, berarti kepemilikan bersama masyarakat yang meliputi wilayah indikasi-geografis terdaftar. Setelah masyarakat

¹⁷ Data hasil wawancara dengan Direktur PT. Arumia Kharisma Indonesia. Bapak Sumartono

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Laporan Akhir Hasil Penelitian.(2022).Prospek Produk Kopi Kalemago Terhadap Merek dan Indikasi Geografis pada Wilayah Lore Timur Kabupaten Poso.Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

²⁰ Satjipto Rahardjo.(1991).Ilmu Hukum.Bandung;PT.Citra Aditya Bakti.hlm 53

mendaftarkan produk yang berpotensi mendapat indikasi geografis dan mendapat perlindungan hukum indikasi geografis, masyarakat memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan dan menjual produknya yang sudah bertanda indikasi geografis.

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan, konsep perlindungan tersebut merupakan konsep yang berasal dari *Lisbon Agreement for the protection of appellations of origin and the international registration*.²¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri sedangkan pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Merek atau Indikasi Geografis. Pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: sumber daya alam; barang kerajinan tangan; atau hasil industri. Atau dalam hal ini adalah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Hal ini berarti yang dapat melakukan permohonan dan pendaftaran Indikasi Geografis adalah asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) dan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Realitanya banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu indikasi geografis, sebagian besar tidak paham tentang pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk mereka, kurangnya pengetahuan dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini turut memberi andil kenapa sangat minim pengetahuan mereka tentang Indikasi Geografis.

Perlindungan hak indikasi geografis juga merupakan salah satu langkah pemerintah ketika pemerintah daerah diinstruksikan untuk memetakan produk sekaligus menawarkan perlindungan terhadap produk yang dapat dilindungi oleh indikasi geografis. perwujudan asas otonomi daerah dengan memperhatikan asas demokrasi, pemerataan dan keadilan, bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, penguatan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Terkait Indikasi Geografis memang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah padahal sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 70 dan 71 dimana dikatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan tersebut meliputi persiapan memenuhi persyaratan Indikasi Geografis; permohonan pendaftaran indikasi geografis; penggunaan dan pemasaran indikasi geografis; sosialisasi dan pemahaman tentang perlindungan IG; Peta dan inventarisasi kemungkinan produk dengan indikasi geografis; pelatihan dan pengajaran; pemantauan, evaluasi dan pelatihan; payung hukum; dan memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk berindikasi geografis. Saat pemeriksaan sedang berlangsung, memastikan bahwa reputasi, kualitas dan karakteristik menjadi dasar pemberian indikasi geografis; dan mencegah penyalahgunaan indikasi geografis.

Dalam hal ini, sebagai langkah awal, pemerintah provinsi, administratif, atau kota perlu membuat dokumen yang menjelaskan tentang indikasi geografis, yaitu dokumen yang berisi informasi antara lain tentang reputasi, kualitas, dan karakteristik Barang dan/atau Produk Terkait. Indikasi geografis diperlukan untuk faktor geografis barang dan/atau produk yang akan dijual. Tentang isi Dokumen Deskriptif Indikasi Geografis yang terdiri dari :

a. Data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;

²¹ Muhammad Djumhana.(2006).Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.Bandung;PT Citra Aditya Bakti.hlm 80

- b. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- d. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama;
- e. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- f. Uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- g. Uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- h. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- i. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan;
- j. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Jika melihat isi dari dokumen dekripsi, maka untuk menyusun sebuah Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tentunya memerlukan keahlian dan melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk mendeskripsikan tentang poin-poin tersebut dan tentunya memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga memang sangat beralasan apabila dalam hal ini pemerintah daerah turut serta aktif membantu ataupun mengambil inisiatif untuk permohonan pendaftaran Indikasi Geografis kopi di Sulawesi tengah.

Perlu adanya keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini membentuk sebuah tim untuk menyusun dokumen deskripsi indikasi geografis, kerjasama pemerintah daerah, kelompok masyarakat, akademisi dan juga dunia usaha menjadi kunci utama. Sampai saat ini belum ada satupun produk pertanian dan perkebunan asal Sulawesi Tengah yang terdaftar dan memiliki sertifikat Indikasi Geografis, padahal banyak potensi produk pertanian dan perkebunan yang mempunyai keunggulan secara Geografis. Dengan melihat potensi yang ada sangat memungkinkan untuk produk kopi Sulawesi tengah dapat di daftarkan sebagai Indikasi Geografis. Kebijakan dan political will dari pemerintah daerah membawa pengaruh terhadap eksistensi produk lokal agar dapat bersaing dipasar domestik dan juga internasional.

D. KESIMPULAN

Produk Kopi asal Sulawesi Tengah sangat potensial untuk diajukan sebagai produk Indikasi Geografis, berdasarkan letak Geografis, faktor alam, faktor manusia dan gabungan keduanya. Kiranya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka menyusun dokumen deskripsi Indikasi Geografis. Data awal terkait pengujian kualitas beberapa produk kopi asal Sulawesi Tengah dapat dijadikan sebagai jalan pembuka untuk menyusun dokumen deskripsi Indikasi Geografis. Perlu adanya komunikasi yang aktif antara pemerintah, dunia bisnis (pengusaha), petani kopi dan kelompok masyarakat pemerhati kopi untuk duduk bersama dalam rangka mewujudkan Indikasi Geografis pertama sektor perkebunan (Kopi). Sudah saatnya Pemerintah Daerah mulai memetakan potensi-potensi produk Indikasi Geografis di Sulawesi Tengah terutama di sektor pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengawasan terhadap produk-produk lokal yang berpotensi melahirkan Indikasi Geografis harus lebih di utamakan, untuk menciptakan daya saing produk lokal dan daya saing daerah di dalam lintas perdagangan nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Achmad Zen Umar Purba.(2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung;PT. Alumni.
- Clifford, M.N., Ludwig, I. A., & Crozier, A. (2018). Chemical composition of coffee beans: an overview. In P. Lashermes (Ed.), *Achieving sustainable cultivation of coffee*. Philadelphia: Burleigh Dodds Science Publishing.
- Hoffmann, J. (2014). *The World Atlas of Coffee*. London: Octopus Publishing Group
- Joët, T. & Dussert, S. (2018). Environmental and genetic effects on coffee seed biochemical composition and quality. In P. Lashermes (Ed.), *Achieving sustainable cultivation of coffee*. Philadelphia: Burleigh Dodds Science Publishing,
- Muhammad Djumhana.(2006).Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekakayaan Intelektual.Bandung;PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmat Saleh, Jimmy Metusalak.(2019). *Secangkir Cerita Tentang Toratima*.Palu;Karsa Institute.
- Satjipto Rahardjo.(1991). Ilmu Hukum. Bandung;Citra Aditya Bakti

Jurnal :

- Tavelino, J., Barboza, B., Davrieux, F., & Guyot, B. (2007). Shade effects on sensory and chemical characteristics of coffee from very high altitude plantations in Costa Rica. Second International Symposium on Multi-Strata Agroforestry Systems with Perennial Crops: Making Ecosystem Services Count for Farmers, Consumers and the Environment, September, 1–6.
- Bertrand, B., Boulanger, R., Dussert, S., Ribeyre, F., Berthiot, L., Descroix, F., & Joët, T. (2012). Climatic factors directly impact the volatile organic compound fingerprint in green Arabica coffee bean as well as coffee beverage quality. *Food Chemistry*, 135(4), 2575-83, <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.06.060>
- Joët, T., Laffargue, A., Descroix, F., Doulebeau, S., Bertrand, B., Kochko, A. de, & Dussert, S. (2010). Influence of environmental factors, wet processing and their interactions on the biochemical composition of green Arabica coffee beans. *Food Chemistry*, 118(3), 693–701, <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.05.048>
- Putri, S. P., Irifune, T., Yusianto, & Fukusaki, E. (2019). GC/MS based metabolite profiling of Indonesian specialty coffee from different species and geographical origin. *Metabolomics*, 15(10), 1–11, <https://doi.org/10.1007/s11306-019-1591-5>
- Seninde, D. R., & Chambers, E. (2020). Coffee flavor: A review. *Beverages*, 6(3), 1–25. <https://doi.org/10.3390/beverages6030044>
- Tolessa, K., D'heer, J., Duchateau, L., & Boeckx, P. (2017). Influence of growing altitude, shade and harvest period on quality and biochemical composition of Ethiopian specialty coffee. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 97(9), 2849–2857, <https://doi.org/10.1002/jsfa.8114>

Peraturan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Indikasi Geografis.

Sumber Lain :

Laporan akhir Hasil Penelitian fakultas Hukum Universitas Tadulako Tahun 2021. Judul “
Kekayaan Intelektual Terhadap Prospek Produk Kopi untuk Sertifikat Hak Indikasi
Geografis Wilayah Sigi “ .

Laporan akhir Hasil Penelitian fakultas Hukum Universitas Tadulako Tahun 2022. Judul
“Prospek Produk Kopi Kalemago Terhadap Merek dan Sertifikat Hak Indikasi
Geografis Pada wilayah Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso.

Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara Narasumber.

Website Direktorat Kekayaan Intelektual. Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis. Manfaat
Perlindungan Indikasi Geografis